



Nomor : 0405/Pdt.G/2010/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ Mal Waris “ yang diajukan oleh : -----

1. PENGGUGAT 1, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan -, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT I “

2. PENGGUGAT 2, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan -, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT 2

3. PENGGUGAT 3, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, pada BPMD Lombok Tengah, bertempat tinggal di Lombok Tengah, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT 3 “ dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 78/ SK/Pdt.G/2010 tanggal 9 Nopember 2010, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama masing-masing : -----

1. PENGGUGAT 4, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok



Tengah, selanjutnya disebut sebagai “
PENGGUGAT 4 “

2. PENGGUGAT 5, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “
PENGGUGAT 5 “

3. PENGGUGAT 6, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “
PENGGUGAT 6 “

4. PENGGUGAT 7, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Selebung, Desa Lajut, ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT 7** “

5. PENGGUGAT 8, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “
PENGGUGAT 8 “

6. PENGGUGAT 9, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “
PENGGUGAT 9 “

M E L A W A N

1. TERGUGAT 1, umur 72 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , ,Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT I** “ ;-----



2. TERGUGAT 2, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT 2 “ ;-----
3. TERGUGAT 3, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT 3 “
4. TERGUGAT 4, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kabupaten lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT 4 “
5. TERGUGAT 5, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT 5 “ ;-----
6. TERGUGAT 6, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT 6 “ ;-----
7. TERGUGAT 7, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT 7 “ ;-----
8. TERGUGAT 8, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di tinggal di , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT 8 “ ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N

1. TURUT TERGUGAT 1, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai “ TURUT TERGUGAT I “ ;-----
2. TURUT TERGUGAT 2, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TURUT TERGUGAT 2 “ ;-----
3. TURUT TERGUGAT 3, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TURUT TERGUGAT 3 “ ;-----
4. SUNI BIN CA, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai “ TURUT TERGUGAT 4 “ ;-----
5. TURUT TERGUGAT 5, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai “ TURUT TERGUGAT 5 “ ;-----
6. TURUT TERGUGAT 6, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti, selanjutnya disebut sebagai “
TURUT TERGUGAT 6 “ ;-----

7. TURUT TERGUGAT 7, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ TURUT
TERGUGAT 7 “ ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 405/Pdt.G/2010/PA.PRA.
tanggal 18 Nopember 2010, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa telah meninggal dunia almarhum AMAQ SE sekitar tahun 1940 di , ,
Kabupaten lombok Tengah, istrinya bernama INAQ SE juga telah meninggal
dunia, begitu juga kedua orang tuaya meninggal dunia terlebih
dahulu ;-----

2. Bahwa Almarhum AMAQ SE meninggal dunia dengan meninggalkan 8
(delapan) orang anak masing-masing : -----

1. SE perempuan telah meninggal dunia pada tahun 1996, suaminya bernama
HK, begitu juga DA telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang
anak bernama : SAB, perempuan (Turut Tergugat
I) ;-----

2. OP laki-laki (Tergugat I) ;-----

3. CA laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan mempunyai anak 4
(empat) orang dan seorang istri yaitu : -----

2.3.1. DA, anak laki-laki (Tergugat 2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3.2. IT, anak perempuan (Turut Tergugat 2) ;-----
- 2.3.3. SU, anak laki-laki (Tergugat 3) ;-----
- 2.3.4. IS, anak perempuan (Turut Tergugat 3) ;-----
- 2.3.5. INAQ DA istri (Tergugat 4) ;-----
4. LEMPER anak perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2010, suaminya bernama AMAQ JU juga telah meninggal dunia lebih dahulu dan mempunyai anak 5 (lima) masing-masing :-----
- 2.4.1. JU, anak laki-laki (Penggugat 3) ;-----
- 2.4.2. JUM, anak perempuan (Penggugat 4) ;-----
- 2.4.3. MU, anak perempuan (Penggugat 5) ;-----
- 2.4.4. RU, anak laki-laki (Penggugat 6) ;-----
- 2.4.5. RUM, anak perempuan (Penggugat 7) ;-----
5. CIM, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2010, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan seorang istri yaitu : -----
- 2.5.1. SU, anak perempuan (Turut Tergugat 4) ;-----
- 2.5.2. ZA, anak laki-laki (Tergugat 5) ;-----
- 2.5.3. OY, anak laki-laki (Tergugat 6) ;-----
- 2.5.4. MA, anak laki-laki (Tergugat 7) ;-----
- 2.5.5. INAQ SU, isteri (Tergugat 8) ;-----
6. AC, anak perempuan (Penggugat 2) ;-----
7. AS anak perempuan telah meninggal duni pada tahun 1990, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak dan suami masing-masing : -----
- 2.7.1. NU anak perempuan (Turut Tergugat 6) ;-----
- 2.7.2. PI anak laki-laki (Penggugat 7) ;-----
- 2.7.3. SA anak laki-laki (Turut Tergugat 7) ;-----
- 2.7.4. SA anak laki-laki (Penggugat 8) ;-----
- 2.7.5. INAQ SU istri (Turut Tergugat 7) ;-----
8. IR anak perempuan (Penggugat 1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain almarhum AMAQ SE meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, juga almarhum ada meninggalkan harta pusaka berupa : -----

a. Tanah sawah seluas 8.875 M2 yang terletak di Inen Seriong, Dusun , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :-----

- Sebelah utara : Sawah amak Re ;-----
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Re ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Sawah H. Am ;-----

b. Tanah Sawah seluas 4.437 M2 yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Ju/Ke;-----
- Sebelah Timur : Sawah H. Na/Inaq Nu ;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Re ;-----
- Sebelah Barat : Sawah Sa ;-----

c. Tanah sawah seluas 4.437 M2 yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Ki ;-----
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Ki ;-----
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Su ;-----
- Sebelah Barat : Sawah H. Am ;-----

d. Tanah kebun seluas 4.243 M2 yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Pekarangan Amaq Ju ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan/Pekarangan Ju ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Kebun Amaq Da/H. Ha;-----

e. Tanah kebun seluas 4.437 M2 yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Jalan ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;-----
- Sebelah Barat : Pekarangan Amaq Su ;-----

f. Tanah kebun seluas 6.750 M2 yang terletak Lingkok Paok Dusun , , Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Ru/sawah Na ;-----
- Sebelah Selatan : Sawah H. Saleh ;-----
- Sebelah Barat : Jalan ;-----

4. Bahwa Penggugat beberapa kali meminta bagian secara kekeluargaan/secara baik-baik agar Tergugat membagi tanah obyek sengketa tersebut sesuai dengan hukum islam/faraid, namun dengan beberapa alasan Para Tergugat tidak mau memberinya ;-----
5. Bahwa karena usaha Penggugat secara kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat melanjutkan ke Pengadilan Agama Praya dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama praya untuk membagi obyek sengketa tersebut sesuai syari'at islam (Faraid) ;-----
6. Bahwa penggugat ada kekhawatiran Para Tergugat memindah tangankan obyek sengketa tersebut, maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebelum perkara ini diputus dilaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahawa dengan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak untuk disidangkan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primair :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa tersebut ;-----
3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum AMAQ SE dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;-----
4. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum AMAQ SE dengan meninggalkan pusaka sebagaimana posita angka 3 huruf a dan f yang belum pernah dibagi waris ;-----
5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris AMAQ SE atas harta peninggalannya sesuai syariat Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku ;-----
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa juga memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai yang telah ditetapkan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak ketiga ;-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Subsida :-----

Dan apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak megutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 405/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 18 Nopember 2010 dengan alasan ada kesalahan dalam surat gugatan para penggugat tersebut ; -----

Bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat ; -----

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas mendalilkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanggal 18 Nopember 2010 Nomor : 405/Pdt.G/2010/PA.PRA, dengan alasan ada kesalahan dalam surat gugatannya dan permohonan pencabutan tersebut diajukan langsung sebelum adanya jawaban dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara ini dianggap telah selesai dengan adanya pencabutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar Penetapan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;-----
2. Menyatakan perkara Nomor : 405/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 18 Nopember 2010 selesai karena dicabut ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan MASYKUR, SH. Sebagai Ketua Majelis, KHOIRUL ANWAR, S.Ag, MH. dan Drs. KOMSUN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan para Turut Tergugat Tergugat ;

Ketua Majelis.

MASYKUR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KHOIRUL ANWAR, S.Ag, MH.

Drs. KOMSUN, SH.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

Biaya pencatatan Rp. 30.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Panggilan Rp.565.000,-

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)